

## **BAB V PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

#### **a. Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer di TNI AD**

Pada penyelesaian terhadap perkara hukum disiplin militer yang dilakukan oleh Ankum dalam proses penyelesaian perkara Hukuman Disiplin Militer yang dilakukan oleh anggota militer dan pelaksanaan dalam penjatuhan hukuman disiplin militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI dilakukan di Direktorat Zeni Tentara Nasional Indonesia. Dalam hukum disiplin militer mengkualifikasikan perbuatan yang dilarang oleh hukum disiplin militer merupakan pelanggaran disiplin. Hukum disiplin militer bertujuan menertibkan dalam tubuh organisasi militer, bertujuan untuk menertibkan penegakkan hukum. Pelanggaran hukum disiplin militer merupakan pelanggaran yang sifatnya intern organisasi.

Berdasarkan dalam ketentuan pasal 32 ayat 4 UU No. 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal menjatuhkan hukuman disiplin militer gugur karena kadaluarsa setelah 6 (enam) bulan terhitung karena adanya:

- a) Sejak hari Ankum menerima laporan pelanggaran disiplin atau menerima berkas berita acara pemeriksaan.
- b) Sejak hari Ankum menerima surat keputusan penyelesaian menurut hukum disiplin prajurit dari Papera.
- c) Sejak hari Ankum menerima penyerahkan berkas perkara dari hakim pada pengadilan di lingkungan peradilan militer.

Pada hakekatnya pelanggaran disiplin lebih merupakan perbuatan yang tidak pantas, yang dapat diatasi dengan cara pemberian tegoran atau hukuman yang lebih bersifat mendidik. Dapat juga disebutkan sebagai perbedaannya (berat/ringannya sifat suatu tindakan atau akibat-akibatnya dapat di selesaikan dengan hukum disiplin militer). Akan tetapi dalam hal atau keadaan tertentu sering di temukan kesulitan-kesulitan untuk memperbedakan sifat-sifat dalam hukumannya yang di jatuhi oleh Anku. namun perlu diperhatikan bahwa hakim disiplin selain berpegangan pada asas *rechtmatigheid* (keadilan) juga harus memperhatikan asas *doelmatigheid* (kegunaan), setiap putusan hakim disiplin bertujuan untuk lebih meningkatkan disiplin dan tingkahlaku sebagai prajurit kesatuannya.

#### **b. Hambatan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer di DTZI AD**

Dalam hambatan yang ada di DITZI AD tidak ada karena sudah sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 Tentang Disiplin Prajurit ABRI dan keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005. Dalam menangani yang ada di DITZI AD mereka langsung melakukan hukum disiplin sesuai aturan yang berlaku di undang-undang.

## **2. Saran**

Setelah penulis membahas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman disiplin militer dalam lingkungan di DITZI AD, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

- a) Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada pelaksanaan hukuman disiplin militer, maka Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI perlu ada penyempurnaan dengan pemberian

hukuman terhadap militer yang bersalah dalam penjelasan secara tegas dan rinci.

- b) Untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan hukum disiplin dalam tindakan Ankom untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi militer yang bersalah dalam lingkungan DITZI AD.
- c) Agar Ankom sebagai Atasan yang Berhak Menghukum di dalam lingkungan DITZI AD harus tegas dalam setiap permasalahan yang ada di militer dan memberikan materi bagi militer yang terkena hukuman disiplin agar kelak dia tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d) Ankom selaku Atasan yang Berhak Menghukum dalam menjatuhkan hukuman haruslah bersifat mendidik dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang militer yang terkena hukuman.

